KONSEP KELUARGA SAKĪNAH

(STUDI ATAS PANDANGAN PARA PENGASUH YAYASAN ALI

MAKSUM PONDOK PESANTREN KRAPYAK YOGYAKARTA)



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

Oleh:

CHAMDAN YUWAFI NIM. 08350061

PEMBIMBING:

- 1. PROF. DR. KHOIRUDDIN NASUTION, M.A.
- 2. MANSUR, M.Ag

AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2012

ABSTRAK

Pernikahan bagi umat manusia adalah sesuatu yang mempunyai tujuan yang sangat sakral karena tidak terlepas dari ketentuan- ketentuan yang ditetapkan oleh syari'at agama. Tujuan perkawinan antara lain untuk memperoleh ketenangan (sakinah) dan membina keluarga yang penuh cinta kasih sayang, untuk memenuhi kebutuhan seksual dan memperoleh keturunan. Setiap manusia berkewajiban memahami dan mengaplikasikan makna perkawinan dalam kehidupannya, karena tujuan perkawinan bukan hanya untuk pemenuhan kebutuhan biologis. Melalui perkawinan diharapkan mampu menjadi sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia di muka bumi. Mengingat Di zaman yang modern sekarang ini orang- orang sudah mulai meninggalkan agama. Sudah tentu hal seperti itu berdampak pada kondisi keluarga, mulai dari rentannya hubungan antara suami isteri yang berujung pada perceraian. Konsep keluarga sakinah yang penulis bahas disini sangatlah penting, yaitu guna menimalisir terjadinya perceraian, ataupun yang lainya yang sekiranya berdampak buruk pada keluarga tersebut. Membentuk keluarga sakinah sangat penting dan bahkan merupakan tujuan yang dicapai bagi setiap orang yang akan membina rumah tangga.

Penelitian ini merupakan *field research* atau penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan di Ponpes Ali Maksum Krapyak Yogyakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan wawancara terpimpin terhadap tiga pengasuh pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta mengenai konsep konsep Keluarga Sakinah. Studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mempelajari kitab-kitab, dan buku- buku yang berhubungan dengan konsep keluarga sakinah untuk mengetahui permasalahan yang diteliti. Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*, yaitu dengan memaparkan pendapat Para Pengasuh Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak mengenai Konsep Keluarga Sakinah serta relevansinya terhadap Undang- Undang perkawinan tahun 1974.

Hasil penelitian menunjukan bahwasannya secara normatif, ada tiga yang dapat disimpulkan dari penelitian ini,yaitu: Pertama, konsep keluarga sakinah menurut para pengasuh yayasan Ali Maksum relevan dengan hukum perundangundangan perkawinan yang ada di Indonesia, karena konsep mereka tidaklah bertentangan dengan hukum perkawinan yang ada di Indonesia, seperti halnya memilih jodoh. Kedua,keluarga sakinah adalah keluarga yang tenang atau tentram, keluarga yang penuh kasih sayang dan harmonis. Keluarga yang memberi kenyamanan bagi suami dan isteri. Ketenangan di situ mencakup ketenangan yang sifatnya jasmani dan ruhani. Ketiga, potret keluarga yang ideal adalah keluarga yang dapat menggabungkan antara sakinah, mawaddah dan raḥmah sebagai satu kesatuan dan dapat merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Tampaklah peranan dari keluarga sakinah yang berimplikasi terhadap terwujudnya keluarga yang harmonis dengan mengutamakan toleransi dan saling menghargai dengan terjadinya itu maka tercapailah cita-cita sosial dalam Hukum Islam.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

HAL: Skripsi Saudara Chamdan Yuwafi

LAM:

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta

Asslamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama

: Chamdan Yuwafi

NIM

: 08350061

Judul Skripsi

:Konsep Keluarga Sakinah (Studi Atas Pandangan Para pengasuh Pondok Pesantren

Ali Maksum Krapyak Yogyakarta)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy- Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasahkan.. atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Juni 2012

Pembimbing II

Mańsyr,M.Ag NIP.19750930 200604 1001



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

PENGESAHAN SKRIPSI

NOMOR: UIN.02/K. AS-SKR/PP.00.9/390/2012

Skripsi /Tugas Akhir dengan judul: KONSEP KELUARGA SAKINAH (STUDY ATAS PANDANGAN PARA PENGASUH PONDOK PESANTREN KRAPYAK YOGYAKARTA)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama

: Chamdan Yuwafi

NIM

08350061

Telah dimunagosyahkan pada

: Selasa, 30 Juli 2012

Nilai Munaqosyah

A-

Dan telah dinyatakan dan diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

<u>Mánsur, M. Ag</u> NIP.19750930 200604 1001

Penguji I

Penguji II

Drs. Ahmad Pattiroy, M.Ag.

NIP. 19620327 199503 1 001

Dra. Hj. Ermi Suhasti, M. Si.

NIP. 19720511 199603 2 002

Yogyakarta, 10 September 2012

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan

orbaidi Hasan, MA., M.Phil., I

NP. 19711207 199503 1 002

MOTTO

- Hidup Adalah Pilihan, Mati Adalah Kepastian Pilihlan Hidupmu Sebaik Mungkin Karena Kematian Pasti Akan Menghampirimu
- ❖ Jangan Larut Dalam Satu Kesedihan Karena Masih Ada Hari Esok Yang Menyongsong Dengan Sejuta Kebahagiaan
- ❖ Cara Terbaik Untuk Keluar Dari Suatu Persoalan Adalah Memecahkannya

PERSEMBAHAN

Ku Persembahkan Karya Sederhana Ini Untuk:

Ayah dan Ibuku tercinta

Adikku Zain Nur Wandah Tersayang

Sahabat- Sahabatku Yang Selalu Ada Dalam Suka dan Duka

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
Ļ	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	;	es (dengan titik di atas)
E	jim	j	je
ح	h	ķ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
7	dal	D	de
ذ	zal	ż	ze (dengan titik di atas)
J	ra'	R	er
j	zai	Z	zet
س	sin	S	es
س ش ص ض ط	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d,	de (dengan titik di bawah)
	ta'	ţ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Ż	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʻain	'	koma terbalik di atas
ع غ ف	gain	G	ge
	fa'	F	ef
ق ك	qaf	Q	qi
	kaf	K	ka
ن	lam	L	'el
م	mim	M	'em
ن	nun	N	'en
و	waw	W	W
٥	ha'	Н	ha
۶	hamzah	•	apostrof

		ي	ya'	Y	ye
--	--	---	-----	---	----

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددّة	ditulis	muta'addidah
عدّة	ditulis	ʻiddah

III. Ta' Marbūtah di akhir kata

a. bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<u></u> ḥikmah
جزية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. bila diikuti kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامه الأولياء ditulis karāmah al-auliyā '
--

c. bila ta' $marb\bar{u}tah$ hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	ditulis	zakāt al-fitri
------------	---------	----------------

IV. Vokal Pendek

	Fathah	Ditulis	a
	Kasrah	Ditulis	i
, 	Dammah	Ditulis	u

V. Vokal Panjang

	Fathah + alif	ditulis	ā
1.	جاهلية	ditulis	jāhiliyyah

	Fathah + ya' mati	ditulis	ā
2.	تنسى	ditulis	tansā
	Kasrah + yā' mati	ditulis	ī
3.	كريم	ditulis	karī m
	Dammah + wāwu mati	ditulis	ū
4.	فروض	ditulis	furū ḍ

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + yā' mati	ditulis	ai
	بینکم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati	ditulis	au
	قو ل	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

VIII. Kata sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرأن	ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I(el)*nya

السماء	ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	asy-Syams

IX. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	ditulis	zawi al-furūḍ
اهل السنة	ditulis	ahl as-Sunnah

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على محمد وعلى أله وأصحابه أجمعين، أما بعد.

Puji syukur hanya pantas tercurah ke hadirat Allah Swt., pemilik segala yang ada di bumi dan di langit, yang senantiasa memberikan nikmatNya dengan segala kasih dan sayang sehingga pada saat ini penyusun mampu menyelesaikan langkah awal dalam usahanya menghilangkan kebodohan dengan setetes air dari samudera hakikat-Nya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad Saw. pemilik akhlak mulia yang mampu mengubah dunia dengan kelembutan tutur kata dan sikapnya, yang senantiasa kita harap syafa'atnya di hari akhir nanti, amin.

Setelah perjuangan yang begitu panjang dengan senantiasa berpegang kepada perolongan Allah Swt., akhirnya penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul: Konsep Konsep Keluarga Sakinah Menurut Para Pengasuh Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta.

Tidak ada yang sempurna di dunia ini, begitu juga dengan skripsi ini yang masih jauh dari kata sempurna. Meskipun demikian berkat rahmat dan hidayahNya serta pertolongan dari berbagai pihak, skripsi ini dapat diselesaikan penyusunannya. Oleh karena itu, penyusun hendak mengucapkan banyak terima kasih kepada:

- Bapak Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 2. Dr.Samsul Hadi, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah.
- 3. Bapak Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A. dan Bapak Dr.Mansur, M.Ag selaku Pembimbing I dan pembimbing II, yang telah rela meluangkan waktu serta memberi bimbingan secara maskimal dalam penyusunan skripsi ini, pada beliau berdua penyusun menghaturkan banyak terima kasih.
- 4. Segenap Bapak-Ibu dosen Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah ikhlas memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penyusun. Juga kepada karyawan dan karyawati Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan administrasi dengan baik.
- 5. Para pengasuh Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta, KH. Dr. Hilmy Muhammad, M.A., KH. Fairuzi Afiq, KH. Muhammad Nilzam Yahya, M.Ag yang telah berkenan meluangkan waktu, membantu dan memberikan masukan dalam penelitian di Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta.
- Kedua orang tua tercinta Bapak Muchlis Imam Syaefudin dan Ibu Siti Nur Hayati yang selalu memberikan doa dan kepercayaan beriring kasih sayang

- dalam setiap langkah dan hela nafas penyusun. Semoga Allah memberikan balasan berupa kasih sayang-Nya di dunia dan surga-Nya di akhirat kelak, amin.
- 7. K.H.R Muhammad Najib A.Q dan K.H.R. Abdul Hafidh A.Q. yang dengan penuh keikhlasan dan kesabaran telah membimbing dan memberikan segudang ilmunya, untuk mengajari cara membaca dan mempelajari al-Qur'ān kepada penulis, dengan baik, teliti, dan fasih.
- 8. Teman- teman AS angkatan 2008 yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu persatu karena bagi penyusun semuanya telah sangat berjasa dalam transfer ilmu hingga saat ini tidak terkecuali. Khusus buat Khoirul Huda, Nurul Fatah dan Muhammad Zulfan yang selalu menemani kemana- mana selama study di kampus terlebih Khoirul Huda, Maulana Ainul Yaqin yang selalu memberikan waktu dan tempat kepadaku.
- 9. Temen Santri-santri Madrasah Huffadz 2 Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta yang senantiasa menemani penulis dalam bersenda gurau, berdiskusi megenai berbagai persoalan, belajar kebersamaan, dan bersama- sama memahami arti penting kehidupan.
- 10. Teman- teman Adjoedan lulusan MA Ali Maksum Angkatan 2008.
 Semangat dan trimakasih atas dukungannya semoga tetap terjalin silaturahmi.
- 11. Semua pihak yang telah memberi bantuan kepada penyusun demi lancarnya proses studi, baik materi maupun motivasi, diucapkan banyak terimakasih.

Kepada mereka semua penyusun hanya mampu membalas dengan do'a. Semoga amal yang telah diberikan senantiasa mengalir sebagai ilmu yang bermanfaat dan dibalas dengan sebaik-baiknya balasan.

Pada akhirnya penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan, karena itu kritik serta saran yang membangun sangat penyusun harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi seluruh orang di dunia. Amin.

Yogyakarta, 10 September 2012 M 23 Syawal 1433 H

Penulis,

Chamdan Yuwafi NIM.08350061

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
ABSTRAKii
HALAMAN NOTA DINASiii
HALAMAN PENGESAHAN iv
HALAMAN MOTTO vi
HALAMAN PERSEMBAHANvii
TRANSLITERASI ARAB- LATIN xiii
KATA PENGANTARxi
DAFTAR ISIxv
BAB I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
B. Pokok Masalah
C. Tujuan dan Kegunaan8
D. Telaah Pustaka 9
E. Kerangka Teoritik10
F. Metode Penelitian21
G. Sistematika Pembahasan25
BAB II. GAMBARAN UMUM TENTANG KELUARGA SAKINAH
A. Pengertian Keluarga27
B. Pengertian Keluarga Sakinah31
C. Tujuan Keluarga Sakinah37
D Svarat-Svarat Keluaroa Sakinah

E.	Ciri- ciri Keluarga Sakinah41
F.	Proses Terbentuknya Keluarga Sakinah43
	a. Masa Pra Pernikahan44
	b. Setelah Menikah (Setelah Berkeluarga)52
BAB III.	GAMBARAN UMUM PONDOK PESANTREN ALI
	MAKSUM DAN PENDAPAT PARA PENGASUH
	YAYASAN ALI MAKSUM TERHADAP KONSEP
	KELUARGA SAKINAH
В	Letak Geografis dan keadaan umum pondok pesantren Ali Maksum Krapyak
	Terhadap Konsep Keluarga Sakinah
Y	YAYASAN ALI MAKSUM PONDOK PESANTREN
F	KRAPYAK TENTANG KONSEP KELUARGA SAKINAH
A	Analisis Terhadap Pandangan Para Pengasuh Pondok Pesantren
	AliMaksum75
В	Relevansi Pandangan Para Pengasuh Pondok Pesantren Ali
	Maksum dengan Perundang- Undangan di Indonesia87
BAB V. PEN	IUTUP
A.	Kesimpulan91
В.	Saran-saran92

DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN-LAMPIRAN:	
- Teriemahan Ayat al-Our'ān	

- Terjemahan Ayat al-Qur'an
- Curriculum Vitae
- Surat Ijin Penelitian
- Surat Bukti Wawancara
- Acuan Pertanyaan Wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan perjanjian yang sangat sakral. Sakral bukan hanya karena ia sebagai perintah agama, namun juga tujuannya yang agung dan suci, karena perkawinan yang sah menurut agama merupakan bentuk wujud ketaatan seorang hamba kepada sang khaliq, dan adapun tujuan dari pada perkawinan menurut Khairudin Nasution adalah memperoleh kehidupan yang sakīnah, mawadddah dan raḥmah. Tujuan ini dapat dicapai dengan sempurna kalau tujuan- tujuan lain dapat terpenuhi. Dengan ungkapan lain, tujuan yang lainnya hanya sebagai pelengkap saja, yakni: tujuan reproduksi, tujuan memenuhi kebutuhan biologis, tujuan menjaga diri, dan tujuan ibadah.

Keluarga merupakan unit terkecil sebuah masyarakat. Ia merupakan penunjang suatu sistem masyarakat melalui unit ekonomi, tempat reproduksi dan pembentukan angkatan kerja baru serta konsumsi, dan juga merupakan

¹ Pasal 1 Undang- Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

² Khoirudin Nasution, Hukum Perkawinan 1: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim (Yogyakarta, ACAdeMIA & TAZZAFA,2005), hlm.18

pembentukan kesatuan ideologis, nilai , dan agama.³ Di dalam setiap keluarga ada orang- orang yang dapat melengkapkan sebuah keluarga. Seorang manusia yang dilahirkan dari seorang ayah dan seorang ibu ; yang selanjutnya kedua orangtua itu memelihara dan membesarkannya . Anak tersebut kemudian menjadi dewasa dan menghubungkan dirinya sebagai suami- isteri dalam ikatan tali emas perkawinan. Mulailah mereka membangun sebuah keluarga. Jadi, dapat kita katakana bahwa pilar-pilar (pendukung) suatu keluarga adalah ayah, anak, suami, dan isteri.⁴

Hidup berumah tangga merupakan tuntutan *fitrah* manusia sebagai makhluk sosial. Keluarga atau rumah tangga muslim adalah lembaga terpenting dalam kehidupan kaum muslimin umumnya dan *manhaj amal Islami* khususnya. Ini semua disebabkan karena peran besar yang dimainkan oleh keluarga, yaitu mencetak dan menumbuhkan generasi masa depan, pilar penyangga bangunan umat dan perisai penyelamat bagi negara.⁵

Keluarga sakinah merupakan dambaan sekaligus harapan bahkan tujuan insan, baik yang akan atau pun yang tengah membangun rumah tangga.

 3 Ismah Salman ,
 Jender di Organisasi Muhammadiyah, (Jakarta Pusat: PSAP Muhammadiyah), hlm.
 1

⁴ Said Ahtar Radhawi, *Mengarungi Samudra Kebahagiaan*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1998), hlm.20.

⁵ Mustafa Masyhur, *Qudwah di Jalan Dakwah*, terj. Ali Hasan, (Jakarta: Citra Islami Press, 1999), hlm. 71.

Al- Sakīnah sendiri berarti ketenangan. Apabila dihubungkan dengan keluarga, berarti keluarga yang tenang, tentram, dan damai, terlepas apakah masalah keluarga sakīnah ini menarik atau tidak menarik untuk dikaji, namun yang pasti membentuk keluarga sakīnah sangat penting dan bahkan merupakan tujuan yang dicapai bagi setiap orang yang akan membina rumah tangga, karena di zaman yang modern sekarang ini orang- orang sudah mulai meninggalkan agama. Dan sudah tentu hal seperti itu berdampak pada kondisi keluarga, mulai dari rentannya hubungan antara suami isteri yang berujung pada perceraian. Konsep keluarga sakīnah yang penulis bahas disini sangatlah penting, yaitu guna menimalisir terjadinya perceraian, ataupun yang lainya yang sekiranya berdampak buruk pada keluarga tersebut. Sebagaimana firman Allah SWT:

ومن ءاينته أن خلق لكر من أنفسكم أزواجا لتسكنو أإليها ومن ءاينته أن خلق لكر من أنفسكم أزواجا لتسكنو أللها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذالك الأينت لقوم يتفكرون

7

⁶ Warsun Munawwir, *Kamus Al- Munawwir*, (Surabaya, Pustaka Progesif,1984), hlm.646

⁷ Ar-Rūm (30): 21.

Berbagai wacana mengenai cara untuk merealisasikan tujuan mulia suatu perkawinan yaitu terciptanya keluarga *sakīnah, mawaddah wa raḥmah*, banyak digulirkan. Peraturan mengenai perkawinan di negeri kita ini pun tidak kalah banyaknya. Mulai dari UU No. 1 Tahun 1974 yang mengatur secara umum mengenai perkawinan bagi umat muslim di Indonesia. Di dalamnya tercakup pula pembahasan mengenai persyaratan poligami, pencatatan perkawinan yang diatur lebih lanjut dalam PP No.9 Tahun 1975, yang merupakan peraturan tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Kemudian masih banyak lagi seperti peraturan mengenai batasan minimal boleh menikah dan lain sebagainya. Semua aturan tersebut bermuara pada satu tujuan yaitu menciptakan keluarga sakīnah, mawaddah wa rahmah.

Agama Islam menginginkan pasangan suami isteri yang telah atau akan membina suatu rumah tangga melalui akad nikah tersebut bersifat langgeng. Terjalin keharmonisan diantara suami isteri yang saling mengasihi dan menyayangi itu sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya. Ada tiga kunci yang disampaikan Allah SWT. dalam ayat tersebut, dikaitkan dengan kehidupan rumah tangga yang ideal menurut Islam, yaitu: 1) Sakinah (al-Sakinah), 2) Mawadah (al-Mawaddah), dan 3) Raḥmah (al-Rahmah). Sehingga tidaklah mengherankan, jika di kota-kota besar pada sekarang ini membincangkan konsep keluarga sakinah merupakan kajian yang menarik dan banyak diminati oleh masyarakat. Sehingga penyajiannya pun

beragam bentuk; mulai dari sebuah diskusi kecil, seminar, dan mungkin dalam bentuk privat seperti halnya yang sedang kita kaji sekarang ini.

Hal di atas juga mengindikasikan mengenai betapa pentingnya sebuah bangunan keluarga yang kokoh itu. Suami istri sebagai suatu keluarga merupakan dasar pembentukan kelompok dalam masyarakat, akhirnya membentuk bangsa dan negara. Sehingga apabila kita ingin membangun sebuah negara yang kuat, kokoh, dan damai maka hendaknya kita memulainya dari organisasi terkecil dari masyarakat itu sendiri yaitu keluarga.

Jadi, bisa penulis katakan bahwasannya pondasi kehidupan rumah tangga sangatlah penting, karena peran keluarga dalam membentuk karakter seorang anak dalam *bermuamalah* ataupun *bermu'asyarah* dengan sesama makhluk hidup sangatlah besar pengaruhnya ditentukan oleh keadaan keluarga tersebut, baik segi pendidikan, keharmonisan antara suami isteri maupun dengan anak- anaknya.

Alasan penulis mengangkat Konsep keluarga sakinah sebagai tema tugas akhir bertujuan untuk bisa dijadikan pedoman oleh para pembaca terkhusus yang sudah membangun keluarga, karena di tengah masyarakat pada zaman sekarang ini yang sudah mulai jauh dari agama yang sudah tentu berpengaruh terhadap kehidupan keluarga mereka, sehingga tidaklah

_

⁸ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-1, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 25.

mengherankan jika banyak sekali perceraian yang terjadi sekarang dikarenakan hal- hal yang sepele yang akhirnya berujung pada konflik internal dan berimbas pada anak- anak mereka.

Konsep keluarga sakinah disini sudah tentu tidaklah berbeda jauh dengan apa yang orang- orang sudah publikasikan baik di media cetak maupun elektronik, namun sakinah yang kemukakan disini berbeda karena penulis disini mewawancari para Pengasuh Pondok Pesantren Ali Maksum. Para pengasuh dalam memberikan jawaban yang penulis ajukan sudah tentu merujuk pada Al- Qur'ān dan al- Hadis dan tentunya melalui pengalaman pribadi mereka sendiri sehingga disinilah letak perbedaan dengan buku- buku yang menyangkut tentang keluarga sakinah lainnya.

Alasan selanjutnya memilih Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta sebagai tempat penelitian dikarenakan pondok ini merupakan cikal bakal berdirinya pondok pesantren di berbagai tempat baik di Jawa maupun Luar jawa, dan di antara alumni yang telah berguru kepada KH. Ali Maksum yaitu KH. Abdurrahman Wahid (Presiden RI ke- 4), KH. Chalil Bisri, KH. Masdar Farid Mas'udi, KH. Said Aqil Siradj (Ketua PBNU), KH. Ahmad Musthofa Bisri (Gus Mus) dan berbagai lembaga pesantren yang juga didirikan oleh alumni pesantren ini semisal , PP. Al-Nur Ngrukem Bantul Yogyakarta dan PP. Nurul Ummah Kota Gede Yogyakarta. Pendiri kedua pondok pesantren tersebut merupakan alumnus dari Pondok Pesantren

Krapyak yang hingga saat ini telah menjadi tempat tinggal bagi para mahasiswa yang sedang menuntut ilmu di berbagai perguruan tinggi di Yogyakarta.

Pondok pesantren ini didirikan oleh KH.Ali Maksum. Beliau sendiri merupakan seorang ulama kharismatik, yang berpikiran moderat, dan dalam berorganisasi KH. Ali Maksum pernah memangku jabatan sebagai Rais 'Am Syuriyyah yang mengantarkan jam'iyyah Nahdlatul Ulama keluar dari jalur politik pada masa rezim orde baru. Dan kemudian pengelolaan pondok pesantren ini di tangani oleh lembaga berbadan hukum dengan nama yayasan Ali Maksum, yang kemudian diteruskan kepemimpinannya oleh Putra KH. Ali Maksum sendiri yang yang pertama yaitu KH. Atabik Ali.

Yayasan Ali Maksum sendiri mempunyai berbagai lembaga formal di antaranya, Madrasah Diniyah, MTS Ali Maksum, MA Ali Maksum,dll. Yang juga diasuh oleh para kyai yang ada di Ali Maksum. Para pengasuh inilah yang akan memberikan perspektif dan pendapatnya mengenai konsep keluarga sakinah, mengingat peran sentral mereka dalam proses transformasi keilmuan di Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta khususnya di setiap komplek asrama pesantren yang diasuhnya. Dan para pengasuh yang dimaksud adalah mereka yang termasuk dalam jajaran kepengurusan pengasuh pondok pesantren yang ada di yayasan Ali Maksum, dan sudah

tentu mempunyai keturunan terhadap pendiri pondok pesantren ini yaitu KH. Ali Maksum sang pendiri pondok pesantren.

Para pengasuh yang penulis wawancarai keterangannya mengenai konsep keluarga sakinah juga mempunyai keilmuan agama dan kehidupan sosial yang tinggi. Mereka selain aktif mengajar di pesantren yayasan Ali Maksum juga aktif dalam kegiatan di luar baik mengajar di perguruan tinggi maupun aktif dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, yang sudah tentunya mereka dianggap sebagai suri tauladan dalam kegiatan kesehariannya baik dalam bergaul dengan masyarakat maupun di dalam keluarganya. Para pengasuh tersebut juga tidak hanya menempuh pendidikan di lembaga non formal atau di pesantren saja, tetapi juga menempuh pendidikan di perguruan tinggi sampai S1, S2, S3. Hal ini tentunya akan menjadi daya tarik tersendiri atas pendapat mereka tentang konsep keluarga sakinah yang penulis tanyakan kepada para pengasuh pon- pes Ali Maksum Krapyak, terkait pengalaman-pengalaman studi mereka yang tidak hanya di lembaga pesantren saja.

B. POKOK-POKOK MASALAH

Berangkat dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diidentifikasikan pokok permasalahan yang perlu dibahas lebih lanjut, antara lain:

- 1. Bagaimana pandangan para pengasuh pondok pesantren Ali Maksum tentang konsep keluarga sakinah?
- 2. Bagaimana relevansi pandangan para pengasuh pondok pesantren Ali Maksum dengan undang- undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Dengan memperhatikan latar belakang masalah dan pokok masalah tersebut di atas, maka tujuan dari pembahasan skripsi ini adalah:

- Mendeskripsikan dan menganalisis konsep keluarga sakinah menurut para pengasuh pondok pesantren Ali Maksum .
- Merelevansikan pandangan para pengasuh pondok pesantren Ali Maksum dengan undang- undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia

Adapun kegunaan dari pembahasan skripsi ini adalah:

- Terjawabnya persoalan yang berkenaan dengan konsep keluarga sakinah menurut para pengasuh pondok pesantren Ali Maksum serta pandangan hukum Islam mengenai konsep tersebut.
- 2. Sebagai kontribusi pemikiran baru dalam ilmu pengetahuan, khususnya yang berkenaan dengan konsep keluarga sakinah.

D. TELAAH PUSTAKA

Sejauh pengetahuan penyusun dalam melakukan penelaahan terhadap bahan- bahan perpustakaan kajian tentang studi yang menyangkut tentang keluarga baik dalam al-Qur'ān maupun undang- undang yang khususnya menyangkut tentang Keluarga Sakinah, yang dimana sudah banyak sekali buku ataupun penelitian, seminar dan lain-lain, namun sepanjang sepengatuhan penyusun, belum ada kajian yang membahas tentang konsep keluarga sakinah menurut pandangan para pengasuh pondok pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta.

Ada beberapa buku maupun karya tulis lainnya yang penyusun temukan yang juga membicarakan ruang lingkup keluarga sakinah, pertama, buku yang ditulis oleh Hasan Basri berjudul: *Keluarga Sakinah; Tinjauan Psikologi dan Agama*. ⁹ Buku ini mengupas tentang apa itu arti dari pernikahan yang mencakup persiapan yang harus dilakukan dari segi psikologi, juga bagaimana Islam memposisikan seks dalam keluarga, dan lain sebagainya.

Kedua, buku yang ditulis oleh Aisyah Dahlan yang berjudul *membina* rumah tangga bahagia ; dan peranan agama dalam rumah tangga.¹⁰ buku

⁹ Hasan Basri, *Keluarga Sakīnah*; *Tinjauan Psikologi dan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1995).

 $^{^{10}}$ Aisyah Dahlan, Membina Rumah Tangga Bahagia; dan Peranan Agama dalam Rumah Tangga, (Jakarta: Jamunu, 1969)

tersebut membahas tentang beberapa permasalahan yang berkaitan dengan keluarga, dan juga berisi tentang nasehat- nasehat agama yang dimana penulis buku ini sangat menekankan pendidikan agama pada keluarga tersebut agar tercipta keluarga yang sakinah.

Ketiga, karya tulis berupa skripsi yang secara umum membahas mengenai keluarga sakinah yaitu skripsi yang berjudul *konsep keluarga sakinah menurut M. Quraisy Shihab* yang disusun oleh Syamsul Bahri yang dimana skripsi ini lebih mengacu pada pembahasan konsep keluarga sakinah perspektif Prof. M. Quraisy Shihab.¹¹

Keempat, yaitu skripsi yang ditulis oleh Kiswatun Nidha yang berjudul *konsep keluarga sakīnah menurut jama'ah tablig perspektif hukum Islam*. Dan di dalam pembahasan skripsi tersebut lebih mengarah pada pengaruh jama'ah tabligh tersebut terhadap terbentuknya keluarga sakīnah.¹²

Jika dilihat dari penjelasan yang penulis paparkan di atas, maka bisa di ambil kesimpulan bahwasannya belum adanya buku, penelitian, atau karya ilmiah lainnya yang membahas secara spesifik tentang konsep keluarga sakinah menurut pandangan para pengasuh Ali Maksum Krapyak Yogyakarta.

¹² Kiswatun Nidha, Konsep Keluarga Sakīnah Menurut Jama'ah Tabligh Perspektif Hukum Islam, skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004)

¹¹ Samsul Bahri, *Konsep Keluarga Sakinah Menurut M. Quraisy Shihab*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

E. KERANGKA TEORITIK

Allah SWT menciptakan alam semesta dan menentukan fungsi-fungsi dari setiap elemen alam ini. Matahari punya fungsi, bumi punya fungsi, udara punya fungsi, begitulah seterusnya; bintang-bintang, awan, api, air, tumbuhtumbuhan dan seterusnya hingga makhluk yang paling kecil masing-masing memiliki fungsi dalam kehidupan. Agama Islam mengajarkan bahwa manusia memiliki dua predikat, yaitu sebagai hamba Allah (`abdullah) dan sebagai wakil Allah (khalifatullah) di muka bumi. Sebagai khalifah, manusia diberi tangung jawab pengelolaan alam semesta untuk kesejahteraan umat manusia, karena alam semesta memang diciptakan Tuhan untuk manusia. Sebagaiman firman Allah SWT.

Allah menciptakan segala yang ada di alam ini berpasang-pasangan. Saling melengkapi, saling mengisi, bekerjasama, imbang-mengimbangi, mempengaruhi satu sama lain dan saling menyempurnakan. Dengan berpasang-pasangan itu, jika salah satunya tiada, yang lain bakal merasa kehilangan, timbul berbagai masalah dan persoalan lainnya. Bagaikan malam dengan siang atau umpama tangan kanan dan tangan kiri. Kaya dan miskin, penguasa dan rakyat , ulama dan awam dan seterusnya manusia diciptakan.

¹³ Al- Fathīr (35): 39

Begitu pula dengan manusia yang dimana laki- laki adalah pasangan wanita, demikian pula sebaliknya. Sebagaimana firman Allah SWT.

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. ¹⁵ Dan ajaran Islam pun menganjurkan umatnya untuk menikah sebagaimana firman Allah SWT:

16
 وأنكحو االأيمى منكم والصّالحين من عبادكم وإمائكم

Menikah menurut bahasa mempunyai arti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri, menjadi kesatuan yang utuh dan

¹⁵ Pasal 1 Undang- Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

.

¹⁴ An- Nisā' (4):1

¹⁶ An- Nūr (24): 33.

bermitra.¹⁷Menikah sendiri sudah tentu mempunyai tujuan ataupun manfaat dari pernikahan tersebut. Adapun tujuan dari pernikahan tersebut yaitu:

- a) Memperoleh kehidupan keluarga Sakinah, Mawadah, dan Raḥmah
- b) Reproduksi atau Regenerasi
- c) Pemenuhan Kebutuhan Biologis
- d) Menjaga Kehormatan
- e) Ibadah

Dalam hal ini penulis hanya menekankan pembahasan pada poin pertama, yaitu memperoleh keluarga sakinah, mawadah dan raḥmah. Al-Qur'ān juga menyebutkan tujuan dari menikah yaitu antara lain adalah supaya memperoleh ketenangan dan membina keluarga yang penuh cinta dan kasih sayang, disamping untuk memenuhi kebutuhan seksual dan memperoleh keturunan.

و من ایاته ان خلق لکم من انفسکم از واجا لتسکنو الیها وجعل بینکم مودة و رحمة ان فی ذلك لایت لقوم یتفکرون. 18

¹⁷ Khairudin Nasution, *Hukum Perkawinan 1: dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim.*(Yogyakarta, ACAdeMIA & TAZZAFA,2005) hlm.18

-

¹⁸ Ar- Rūm (30): 21.

Keluarga sakinah merupakan dambaan sekaligus harapan bahkan tujuan insan, baik yang akan ataupun yang tengah membangun rumah tangga. Keluarga Sakinah adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memberikan kasih sayang kepada anggota keluarganya sehingga merkea memiliki rasa aman, tentram, damai serta bahagia dalam mengusahakan tercapainya kesejahteraan dunia akhirat. Keluarga yang harmonis, sejahtera, tenteram dan dama

Dari beberapa ayat lain juga menunjukan bahwa hubungan suami isteri adalah hubungan cinta dan kasih sayang, misalnya al-Qur'ān menggambarkan hubungan Adam dan Hawa. Seperti yang digambarkan dalam al – Qur'ān.

Dari ayat- ayat diatas jelas bahwa suami dan isteri adalah hubungan cinta dan kasih sayang. Bahwa ikatan perkawinan pada dasarnya tidak dapat dibatasi hanya dengan pelayanan yang bersifat material dan biologis saja. Pemenuhan kebutuhan material, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lainnya, hanya sebagai sarana untuk mencapai kebutuhan yang lebih

¹⁹ Al- Baqārah (2) 187

mulia dan tinggi, yakni kebutuhan rohani, cinta, kasih sayang, dan barakah dari Allah SWT.

Seorang individu sebaiknya mengusahakannya sedini mungkin untuk berupaya menjadikan keluarga yang sakinah yaitu mulai dari sebelum memasuki pernikahan (masa pra pernikahan), dan kemudian dilanjutkan sampai saat setelah memasuki kehidupan keluarga. Seperti halnya memilih jodoh untuk dipinang dan di nikahi sesuai pilihan individu masingmasing,seperti halnya yang telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang berbunyi:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولنسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدّين تربت بداك 20

Dalam keluarga sakinah juga harus terjalin hubungan antara suami istri yang serasi dan seimbang, tersalurkan nafsu seksual dengan baik di jalan yang diridhoi Allah SWT. terdidiknya anak-anak yang shaleh dan shalihah, terpenuhi kebutuhan lahir dan batin, terjalin hubungan persaudaraan yang akrab antara keluarga besar dari pihak suami dan pihak istri, dapat melaksanakan ajaran agama dengan baik, dapat menjalin hubungan yang

²⁰ Muslim, *Sahih Muslim* (ttp.:*al-Qanāah*, t,t), I: 623, "Kitab an- Nikah, "Bāb Istihbāb an- Nikāhi zāti ad-Dini."

mesra dengan tetangga, dan dapat hidup bermasyarakat dan bernegara secara baik pula.²¹

Firman Allah SWT di atas berarti bahwasannya antara suami dan isteri haruslah saling bergaul dengan baik, demi terciptanya ketenangan dan kedamaian dalam keluarga tersebut. Dan di antaranya yaitu, harus terciptanya kesadaran masing- masing dalam hal tanggung jawab dan kewajibannya. suami itu harus menyadari kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, menyangkut nafkah isteri, anak- anaknya termasuk juga biaya pendidikan anaknya tersebut. Allah SWT berfirman:

BKKBN megistilahkan keluarga sakinah dengan keluarga sejahtera yaitu Keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu

.

²¹ Fuad Kauma dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, (Yogyakarta: Mitra Usaha, 1997), hlm 8.

²² Al- Baqarah(2): 187

²³ Al- Nisā' (4): 34.

memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.

Kantor Menteri Negara Kependudukan/BKKBN (1996), berpendapat bahwa, tahapan keluarga sejahtera terdiri dari:

1. Prasejahtera

Keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal atau belum seluruhnya terpenuhi seperti: spiritual, pangan, sandang, papan, kesehatan dan KB

2. Sejahtera I

Keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, KB, interaksi dalam keluarga, interaksi lingkungan tempat tinggal, dan transportasi.

3. Sejahtera II

Keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan kebutuhan sosial psikologisnya tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan

pengembangan, seperti kebutuhan untuk menabung dan memperoleh informasi

4. Sejahtera III

Keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar, sosial psikologis dan pengembangan, tetapi belum dapat memberikan sumbangan yang teratur bagi masyarakat atau kepedulian sosialnya belum terpenuhi seperti sumbangan materi, dan berperan aktif dalam kegiatan masyarakat

5. Sejahtera III plus

Keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar, sosial psikologis dan pengembangan, dan telah dapat memberikan sumbangan yang teratur dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan atau memiliki kepedulian sosial yang tinggi.²⁴

Demi tercapainya Keluarga yang sakinah sudah tentu di dalamnya mempunyai tujuan- tujuan yang primer, sekunder maupun tersier (al-Dharūriyyat, al- Hajiyyat, dan al- Tahsiniyat) atau yang biasa disebut dengan maqāshid syari'ah. Maqāshid al- Dharūriyyat dalam keluarga haruslah ada karena ketiadaan maqashid tersebut akan berakibat menghancurkan kehidupan secara total. Artinya bila sendi- sendi itu tidak ada, kehidupan dalam keluarga

-

²⁴ http: Www. Volarem.com/2010/2012/Peran- BKKBN-Peningkatan-Kesejahteraan-Keluarga. Diakses Tanggal 2 Juni 2012.

tersebut akan menjadi kacau balau, dan kemaslahatan dalam keluarga tersebut tidaklah akan tercapai. Ada lima kepentingan dalam keluarga yang harus dilindungi demi tercapainya keluarga yang sakinah yaitu:

- a) *Hifdz al-Dīn* (perlindungan terhadap agama)
- b) *Hifdz al- Nafs* (perlindungan terhadap jiwa)
- c) *Hifdz al- Nasb* (perlindungan terhadap keturunan)
- d) *Hifdz al- 'Aql* (perlindungan terhadap akal)
- e) *Hifdz al- Māl* (perlindungan terhadap harta)

Kebutuhan primer dalam keluarga dapat lebih mudah dicapai jika terbantu dengan adanya kebutuhan atau tujuan yang bersifat sekunder (Maqāshid al- Hajiyyat) artinya jika hal- hal hajjiyat tidak ada maka kehidupan manusia tidak akan hancur, tetapi terjadi berbagai kekurang sempurnaan, bahkan kesulitan. Misalnya seorang isteri tidaklah diwajibkan mencari nafkah bagi keluarganya karena masalah tersebut sudah semestinya dilakukan oleh seorang suami yang mampu, akan tetapi seorang istri diperbolehkan membantu ekonomi keluarga untuk mencari nafkah baik usaha maupun yang lainnya, walaupun tanpa istri bekerja mencari nafkah pun kehidupan keluarga bisa menjadi keluarga yang sakinah.

Keluarga sakinah akan lebih terjaga dan mudah dicapai bilamana tujuan primer dan sekunder dilengkapi dengan kebutuhan yang *tertier* atau biasa disebut dengan *maqāshid al- Tahsīniyyat* karena kehadirannya hanyalah untuk memperindah yang sudah ada dalam kebutuhan *primer* maupun sekunder.²⁵

Demikianlah gambaran umum terciptanya keluarga yang tenang dan damai. Tentunya untuk meraih hal itu tidaklah mudah, dan sudah sewajibnya untuk mencapainya harus merujuk pada al- Qur'an dan hadis.

F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini jenis yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat maupun kelompok tertentu, di mana peneliti terjun langsung pada obyeknya yang dalam hal ini adalah para Pengasuh Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak guna mengetahui serta memperoleh data secara jelas tentang bagaimana pendapat Pengasuh Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak mengenai konsep keluarga sakinah. Penelitian ini juga didukung dengan penelitian pustaka (library research), yaitu penelitian yang dilakukan

-

²⁵ Makhrus Munajat, *Study Islam di Perguruan Tinggi* , cet. 1. (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2008),hlm.61.

di perpustakaan dan dilangsungkan dengan cara membaca, menelaah, atau memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang terdapat di suatu perpustakaan.²⁶

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, penyusunan dan penganalisisan data, kemudian dijelaskan.²⁷

Dalam penelitian ini penyusun berusaha mengumpulkan, menyusun kemudian memaparkan serta menjelaskan pandangan serta penafsiran pengasuh Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak mengenai konsep keluarga sakinah .

3. Pendekatan penelitian

Sudut pandang yang digunakan sebagai pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang menuju dan mengarah pada persoalan ditetapkannya sesuatu berdasarkan pada teks-teks al-Qur'an dan Hadis, kaedah usul serta pendapat para ulama yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

4. Lokasi penelitian

Tempat penelitian yang dilakukan adalah Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta.

²⁶ Dudung Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), hlm. 7.

-

²⁷ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 128.

5. Teknik pengumpulan data dan sumber data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode:

Wawancara (*interview*)²⁸, penyusun melakukan wawancara mendalam (*in-depth interview*) menggunakan dialog, mengajukan pertanyaan dan meminta penjelasan serta menggali keterangan yang lebih jelas secara langsung yang berkaitan dengan masalah yang diteliti kepada responden, yaitu para pengasuh pondok pesantren Ali Maksum krapyak.

a. Dokumentasi,²⁹ yaitu cara memperoleh data dengan menelusuri bukubuku yang relevan dengan judul yang bersangkutan yaitu tentang konsep keluarga sakinah.

Dan sumber data yang digali dalam penelitian ini adalah:

- a. Sumber data primer, yaitu al-Qur'ān dan Hadis yang merupakan sumber utama hukum yang berhubungan dengan konsep keluarga sakinah, serta wawancara dengan para pengasuh pondok pesantren Ali Maksum Krapyak.
- Sumber data sekunder, yaitu buku-buku yang relevan dengan penelitian yang dibahas.

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 135

Dokumentasi adalah pengumpulan data melalui dokumen untuk menemukan informasi yang valid tentang realitas sosial tertentu. Ambo Upe dan Damsid, *Asas-asas Multiple Research*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2010), hlm. 166.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis data yang penulis gunakan adalah metode analisa kualitatif. Penelitian ini menggunakan analisis deduktif, yaitu cara berfikir yang berangkat dari teori atau kaidah yang ada. Selain itu penyusun juga menggunakan analisis induktif, yaitu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta khusus dan peristiwa-peristiwa kongkret kemudian digeneralisasikan.

Mula-mula penyusun mengemukakan ayat al- Qurān yang berhubungan mengenai keluarga sakīnah, kemudian penyusun tambahkan dengan seputar permasalahan yang berhubungan dengan keluarga sakīnah. Setelah itu, penyusun mengumpulkan pendapat para pengasuh Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta dan menganalisisnya dengan analisis yang bersifat konfirmatif yaitu mengkonfirmasikan

³⁰ Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 103.

_

Analisa kualitatif disebut juga analisis non statistik yang sesuai untuk data deskriptif atau data tekstular. Data deskriptif sering hanya dianalisis menurut isinya dan karena itu analisis semacam ini juga disebut analisis isi (*content analysis*). Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1988), hlm. 94.

³² Sutrisno hadi, *Metodologi Research* 1, cet. Ke-2, (Yogyakarta: Andi, 2004), hlm. 47.

pendapat dengan *naṣ* yang ada, kemudian mengerucutkan pendapatpendapat yang ada menjadi sebuah konsep, serta diikuti pula analisa mengenai relevansinya terhadap undang- undang tahun 1974.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematisasi dalam penyusunan karya ilmiah ini berguna untuk menciptakan karya ilmiah yang utuh dan komprehensif, maka skripsi ini dibagi dalam lima bab yang saling berkesinambungan antara bab satu dengan yang lain.

Bab pertama adalah pendahuluan yang menjelaskan arah yang akan dicapai dalam penelitian ini. Pendahuluan ini meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menguraikan tentang gambaran umum keluarga sakinah, yang melingkupi pengertian, tujuan dan konsep keluarga sakinah. syarat-syarat keluarga sakinah,ciri- ciri keluarga sakinah,serta faktor terbentuknya keluarga sakinah.

Bab ketiga berisi tentang gambaran umum Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak. Terdiri dari empat sub bab. Sub yang pertama mendeskripsikan sejarah singkat serta perkembangan Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak. Sub kedua berisi tentang profil Para pengasuh pondok pesantren Ali Maksum Krapyak. Sub ketiga berisi tentang pandangan para pengasuh pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak mengenai konsep keluarga sakinah.

Bab keempat adalah analisis mengenai pandangan para pengasuh Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak. Analisis ini mencakup bagaimana beliau berpendapat megenai konsep keluarga sakinah dan Bagaimana relevansi pandangan para pengasuh pondok pesantren Ali Maksum dengan undangundang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia.

Bab kelima adalah penutup. Dalam penutup ini penyusun kemukakan beberapa kesimpulan dari seluruh rangkaian pembahasan skripsi ini, sebagai jawaban atas rumusan pokok masalah yang telah diuraikan di atas. Di samping itu penyusun juga kemukakan beberapa saran penelitian yang mungkin terlewatkan atau belum tercover dalam kajian skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bardasarkan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya:

- 1. Keluarga sakinah menurut para pengasuh yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta adalah keluarga yang tenang atau tentram, keluarga yang penuh kasih sayang dan harmonis. Keluarga yang memberi kenyamanan bagi suami dan isteri. Ketenangan di situ mencakup ketenangan yang sifatnya jasmani dan ruhani. Secara jasmani, nikah itu sehat; dan secara ruhani, menikah itu menenangkan pikiran dan perasaan seseorang. Defenisi mengenai keluarga sangat beragam, namun penulis sepakat bahwa keluarga sakinah ialah keluarga yang dibangun berdasarkan agama melalui proses perkawinan yang anggotanya memiliki kemampuan dan tanggung jawab untuk mewujudkan ketentraman melalui pergaulan yang baik sehingga menjadi sandaran dan tempat berlindung bagi anggotanya dan tumpuan kekuatan masyarakat untuk memperoleh kedamaian hidup.
- 2. Konsep keluarga sakinah menurut para pengasuh yayasan Ali Maksum relevan dengan hukum perundang- undangan perkawinan yang ada di Indonesia, karena konsep mereka tidaklah bertentangan dengan hukum perkawinan yang ada di Indonesia, seperti halnya memilih jodoh,dan lain-lain.

B. Saran-Saran

- ➤ Berdasarkan kesimpulan penelitian sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diajukan saran yang mungkin dapat dijadikan masukan dalam rangka menciptakan keluarga sakinah adalah selalu senantiasa bermusyawarah antara suami dan isteri dan herus saling mengisi kekurangan, dan sadar akan tugas masing- masing menjadi suami dan istri serta menjadi ayah dan ibu bagi anakanaknya. Dan dengan demikian maka akan meminimalisir terjadinya pertikaian dalam keluarga dan akan timbul rasa saling kasih sayang dalam keluarga tersebut. dan yang paling penting dan utama ialah mengikuti Tuntunan agama yaitu al- Qur'ān dan al- Hadis.
- ➤ Pemahaman tentang pentingnya keluarga sakinah harus dapat dicerna oleh masyarakat secara luas dan Pembelajaran tentang keluarga sakinah tidak hanya diperuntukkan bagi pasangan suami istri, tetapi juga kepada para remaja sebagai calon suami dan calon istri.

DAFTAR PUSTAKA

AL- Qur'an /Tafsir

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: PT Karya TohaPutra, 1999.

Shihab, Quraish, Membumikan Al-Qur'an, Bandung: Mizan, 2007.

Kelompok Hadis/Ulumul Hadis

'Allusy, Abu 'Abdillah 'Abd as-Salam, *Ibānat al-Ahkām*, Beirut: Dār al-Fikr, 2004.

Kamāluddin, Ibrāhīm bin Muḥammad bin, *Al-Bayān wa at-Ta'rīf fī Asbābi Wurūd al-Ḥadīs asy-Syarīf*, Beirut: Al-Maktabah al-'Ilmiah, 1982.

Kelompok Fikih/Usul Fikih

- Adhim, Muhammad Fauzil, *Diambang Pernikahan*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Al-Shabbagh, Mahmud, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1994.
- Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga* terj. M. Abdul Ghoffar, EM. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Ghazaly, Abd. Rahman, Fiqh Munakahat, Bogor: Kencana, 2003.
- ----, Hukum Perkawinan 1, Yogyakarta: ACAdeMIA & TAZZAFA, 2005.
- Jazīri, 'Abd ar-Raḥmān al-, *al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Mesir: Dār al-Hadīs, 2004.
- Khallāf, 'Abd al-Wahhāb, *Aḥkām al-Aḥwāl asy-Syakhṣiyyah fi asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Kuwait: Dār al-Qalām, 1990.
- Latif, Safaruddin, *Ilmu Perkawinan (Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga)*, Jakarta: Widjaja, 2001.

Utsman Al-Khusyt, Muhammad, *Al-Masyakil Az-Zujiyyah Wa Hululuha Fi Dhau'il-Kitab Was-Sunnah Wal-Ma'arif Al-Haditsah*, Kairo: Maktabatul Qur'an.

Kelompok Perundang- Undangan

Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor : D/71/1999

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Mentri Agama No. 3 Tahun 1975 Pasal 28 ayat 3.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Tanya Jawab Kompilasi Hukum Islam Departemen Agama RI

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Bab III pasal 3

Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kelompok Lain- Lain

Abdurahman, Dudung, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.

Adi, Rianto, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta: Granit, 2004.

Ambo Upe dan Damsid, *Asas-asas Multiple Research*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2010.

Atabik Ali dan A, Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, t.t.

Dachlan, Aisiah, Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama Dalam Rumah Tangga, Jakarta: Jamunu, 1969

Departemen Agama RI, *Pedoman Pembinaan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: 1998/1999).

- Departemen Agama RI, Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, (Jakarta: 2005).
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Kebahasaan Indonesia, *Ensiklopedi Kebahasaan Indonesia*, Bandung: Angkasa, 2009.
- Eriyanto, Teknik Sampling Analisis Opini, Yogyakarta: LKiS, 2007.
- Fuad Kauma dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, Yogyakarta: Mitra Usaha, 1997.
- Hadi, Sutrisno, Metodologi Research 1, Yogyakarta: Andi, 2004.
- Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Husein, Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender, Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Muhammad, Husein, Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender, Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Munawwir, Ahmad Warson, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren Al-Munawwir, t.t.
- Nasution, Khairudin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: dan perbandingan hukum perkawinan di dunia muslim*, Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2009.
- Nasution, Khairudin, Hukum Perkawinan 1: Dilengkapi Perbandingan UU Negara
- Muslim Kontemporer, Yogyakarta: ACAdeMIA dan TAZZAFA, Edisi Revisi, 2005
- Nasution, Khairudin, Hukum Perkawinan 1: Dilengkapi Perbandingan UU Negara
- Muslim Kontemporer, Yogyakarta: ACAdeMIA dan TAZZAFA, Edisi Revisi, 2005

- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta: ACAdeMIA & TAZZAFA. 2007.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta: ACAdeMIA & TAZZAFA, 2007.
- PSW IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Membina Keluarga Mawaddah wa Rahmah dalam Bingkai Sunah Nabi*, Yogyakarta: tnp., 2003
- Radhawi, Said Ahtar, Mengarungi Samudera Kebahagiaan, Bandung: Mizan, 1998
- Rahman, Abdur, Perkawinan dalam Syari'at Islam, Jakarta: PT. Melton Putra, 1992.
- Salman, Ismah, Keluarga Sakinah Dalam 'Aisiyah: Diskursus jender di Organisasi Perempuan Muhammadiyah, cet. 1, Jakarta Pusat: PSAP Muhammadiyah, 2005.
- Slamet Abidin dan Aminudin, Fiqih *Munakahat 1 : Untuk Fakultas Syari'ah Komponen MKDK*, Cet. Ke-1, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Suryabrata, Metodologi Penelitian, Jakarta: Rajawali, 1988.
- Yunus, Mahmud, Kamus Arab-Indonesia, Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1989.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I

DAFTAR TERJEMAHAN

No.	FN	Hlm	TERJEMAHAN
			BAB I
1.	7	4	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
2.	13	12	Dia-lah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi.
3.	14	13	Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan[267]. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. [267] Pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.
4.	16	13	Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya.
5.	18	14	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
6.	19	15	Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka

			adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.
7.	20	16	Nikahilah wanita karena empat hal,yaitu: hartanya, nasabnya,cantiknya dan agamanya. Maka utamakanlah agamanya.
8.	22	17	Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka.
9.	23	17	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya.
			BAB II
10.	39	29	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
11.	51	39	Nikahilah wanita karena empat hal,yaitu: hartanya, nasabnya,cantiknya dan agamanya. Dan utamakanlah agamanya.
12.	53	41	Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-

			perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.
13.	55	42	Dari 'Uqbah bin 'Amr RA. Bahwasannya Nabi Muhammad SAW berkata: Seorang mukmin ialah saudara dengan mukmin yang lainnya, maka tidaklah diperbolehkan bagi seorang mukmin untuk membeli atas barang pembelian orang lain dan melamar seseorang atas lamaran orang lain sehingga mendapatkan izin.
14.	59	45	Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanitawanita itu dengan sindiran atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.
			BAB III
15	64	62	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
			BAB IV
15.	66	71	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
16.	77	77	Adat / kebiasaan bisa dijadikan sebagai hukum

17.	79	66	Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.
-----	----	----	---

LAMPIRAN II

CURRICULUM VITAE

Nama : Chamdan Yuwafi

T.T.L. : Cilacap, 08 April 1990

Alamat Sekarang : Madrasah Huffad II Pondok Pesantren Al- Munawwir

Krapyak Yogyakarta

Alamat Sekarang :Ciawitali, Rejodadi, Kec. Cimanggu Kab. Cilacap RT/RW

04/04 Kab. Cilacap .Kode Pos: 53256

Email : Chamdan_90@yahoo.co.id

Bapak : Muchlis Imam Syaefudin

Pekerjaan : Tani

Ibu : Siti Nur Hayati

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Riwayat Pendidikan:

o Formal:

- TK Cilemeuh lulus tahun 1996

- SDN Rejodadi 04 lulus tahun 2002

- MTs Ali Maksum Krapyak lulus tahun 2005

- MA Ali Maksum Krapyak

lulus tahun 2008

- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

lulus tahun 2012

- o Non Formal:
 - Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta
 - Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta.

Acuan Pertanyaan Wawancara

(Konsep keluarga sakinah)

1. Dalam al- Quran salah satu tujuan utama pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga sakinah mawadah dan rahmah antara suami istri dan anak- anak seperti tertera dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21,apa arti sakinah pada ayat tersebut?



- 21. dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tandatanda bagi kaum yang berfikir.
- 2. Mencakup ketenangan apa saja?
- Bagaimana Kiai memaknai secara umum Al- Quran surat ar- Rum ayat
 21?
- 4. Ditujukan bagi siapa ayat tersebut?

- 5. Di samping sakinah, al- Quran menyebut dua kali kata lain dalam kontek kehidupan dalam rumah tangga, yaitu mawadah dan rahmah, apa arti tersebut? dan apa dampaknya pada seseorang?
- 6. Bagaimana Ulama-ulama mazhab telah memberikan tafsiran terhadap kata tersebut, ?
- 7. Bagaimana dengan model keluarga sekarang ,tidak jarang bagi suami-suami yang bekerja diluar kota mempunyai isteri simpanan, yang diman dari luar tampak bahwa keluarga mereka bahagia, dan kebutuhan anak-anak terpenuhi dan juga hubungan sosialnya harmonis, apa bisa dikatakan sakinah? Dan bagaimana ciri- ciri keluarga yang bisa dikatakan sakinah menurut bapak?
- 8. Sakinah tidak datang begitu saja, tapi ada syarat bagi kehadirannya, ia perlu diperjuangkan, yang utama yaitu menyiapkan qalbu karena,sakinah bersumber dari qalbu, yang lalu terpancar keluar dalam bentuk aktifitas?
- Apa saja upaya dalam pembentukan keluarga sakinah mulai dari masa pra nikah,sampai pasca nikah.
- 10. Apa arti al- ahlu?
- 11. Ayat yang menerangkan tentang keluarga sakinah yaitu al- Baqarah ayat248, al- Taubah ayat 26, al- Fatih ayat 4,18 dan 26.

TRANSKIP JAWABAN WAWANCARA

(Hilmy Muhammad)

1. Dalam al- Qur'ān salah satu tujuan utama pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga sakinah *mawadah* dan *raḥmah* antara suami istri dan anak- anak seperti tertera dalam al-Qur'ān surat ar-Rūm ayat 21,apa arti sakinah pada ayat tersebut?

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tandatanda bagi kaum yang berfikir.

Jawab: Arti dari ungkapan "litaskunu ilayha" adalah "agar kamu senang atau nyaman atau tentram bersamanya". Ungkapan ini bermaksud bahwa kawin haruslah memberi kesenangan bagi suami dan isteri.

2. Mencakup ketenangan apa saja?

Jawab: Ketenangan di situ mencakup ketenangan yang sifatnya jasmani dan ruhani. Secara jasmani, kawin itu sehat; dan secara ruhani, kawin itu menenangkan pikiran dan perasaan seseorang.

3. Bagaimana Kiai memaknai secara umum Al- Qur'ān surat ar- Rūm ayat 21?

Jawab: Ayat ini bermaksud mendorong umat manusia untuk kawin agar terjadi saling pemahaman, saling hormat-menghormati dan berkasih sayang sesama manusia.

4. Ditujukan bagi siapa ayat tersebut?

Jawab: Ayat ini ditujukan untuk ummat manusia, sebagaimana hal itu ditunjukkan oleh kata "lakum", yang berarti: perkawinan adalah upaya perbaikan bagi kalian. Demikian halnya ungkapan "min-anfusikum", memberi pengertian: kebaikan pasangan itu diperoleh dari sesama manusia, bukan hewan atau bangsa jin.

5. Di samping sakinah, al- Qur'ān menyebut dua kali kata lain dalam kontek kehidupan dalam rumah tangga, yaitu *mawaddah* dan *raḥmah*, apa arti tersebut? dan apa dampaknya pada seseorang?

Jawab: *Mawaddah* bermakna "cinta" dan *raḥmah* berarti "sayang". Maksud kedua kata tersebut adalah bahwa perkawinan akan menumbuhkan kasih sayang bagi suami dan isteri. Maka barangkali, suami dan isteri pada saat melangsungkan perkawinan belum saling cinta, meskipun keduanya

sudah setuju untuk kawin. Nah, disebabkan perkawinan itu, cinta dan kasih sayang mereka akan tumbuh dan berkembang di antara keduanya.

6. Bagaimana Ulama-ulama mazhab telah memberikan tafsiran terhadap kata tersebut, ?

Jawab: Para mufassir menjelaskan bahwa didahulukannya kata *mawaddah* dan kemudian *raḥmah* adalah untuk maksud kelanjutan. Maksudnya, dengan melalui perkawinan, akan muncul *mawaddah* dan kemudian *rahmah*.

7. Bagaimana dengan model keluarga sekarang ,tidak jarang bagi suami- suami yang bekerja diluar kota mempunyai isteri simpanan, yang diman dari luar tampak bahwa keluarga mereka bahagia, dan kebutuhan anak- anak terpenuhi dan juga hubungan sosialnya harmonis, apa bisa dikatakan sakinah? Dan bagaimana ciri- ciri keluarga yang bisa dikatakan sakinah menurut bapak?

Jawab: Apa yang dimaksud dengan simpanan? Isteri ya isteri. Tidak ada konsep "simpanan" dalam Islam. Bila bukan isterinya, berarti zina. Yang dimaksud dengan keluarga sakinah barangkali adalah keluarga bahagia. Istilah "keluarga sakinah" hanya ada di Indonesia, seperti halnya istilah "halal bihalal". Adapun yang disebut dengan kelaurga bahagia adalah keluarga yang antara anggotanya bisa saling menghormati dan saling menyayangi. Berarti dalam keluarga tersebut terjadi polarisasi dan keseimbangan dalam pembagian hak dan kewajiban antar anggotanya. Sehingga hubungan yang terjalin di

antara mereka adalah hubungan yang baik dan harmonis dengan masingmasing anggotanya mampu menempatkan diri sekaligus mendudukkan yang lainnya pada kedudukan dan posisinya masing-masing.

8. Sakinah tidak datang begitu saja, tapi ada syarat bagi kehadirannya, ia perlu diperjuangkan, yang utama yaitu menyiapkan qalbu karena,sakinah bersumber dari qalbu, yang lalu terpancar keluar dalam bentuk aktifitas?

Jawab: Semua orang mengharap agar keluarganya bahagia. Tetapi untuk menjadi bahagia, orang tidak bisa hanya dengan tekad dan niyat semata. Harus ada banyak upaya dan usaha sehingga keluarga bisa bahagia. Barangkali semua harus diawali dari hati, iya, tp tidak semata-mata dari situ. Proses-proses menjalaninya juga harus dilalui dengan baik.

 Apa saja upaya dalam pembentukan keluarga sakinah mulai dari masa pra nikah,sampai pasca nikah.

10. Apa arti *al- ahlu*?

Jawab: Arti kata "ahlu" secara bahasa, menurut al-Raghib al-Ashfahani, adalah orang yang berada di dalam naungannya. Yang itu terlebih adalah anak isterinya. Maka sering disebut umpamanya "ahlun-Nabi". Tapi kata itu juga bisa untuk siapa saja, tidak harus anak-isteri, tapi juga orang-orang yang menjadi tanggungan dan perlindungannya. Maka ada disebut "ahlul-Bayt", yaitu siapa saja yang masuk dalam rumah atau naungannya. Akan tetapi secara khusus, kata ini juga sering dimaksudkan sebagai isteri, dikatakan "ahlur-rajul" keluarga orang itu. Kata "keluarga" merujuk pada

isteri, bukan anak, seperti dalam ungkapan: "Ini untuk keluarga dan anak-anakku...".

(Muhammad Fairuzi Afiq)

1. Dalam al- Qur'ān salah satu tujuan utama pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga sakinah *mawadah* dan *raḥmah* antara suami istri dan anak- anak seperti tertera dalam al-Qur'ān surat ar-Rūm ayat 21,apa arti sakīnah pada ayat tersebut?

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Jawab: Pengertian dari dari ungkapan "*litaskunu ilayha*" yang terdapat dalam surat ar- Rum ayat 21 adalah tenang, tepat 'dewasa. Ketenangan dan kecocokan atau antonim dari kegoncangan yang dimana ketentraman itu ada pada kehidupan seseorang..

2. Mencakup ketenangan apa saja?

Jawab: Ketenangan juga mencangkup apa saja termasuk dalam hal muamalah dalam kehidupan masyarakat Dan ketenraman dalam berkumpul dengan keluarga dalam menghilangkan dari segala rasa risau. Atau juga ketenangan juga mencangkup dalam hal biologis yang dimana pasangan suami isteri bisa saling menyalurkan libido sexsualitasnya. Akan tetapi, bahwa berpasangan bukan hanya didorong oleh desakan naluri seksual, tetapi lebih dari pada itu, ia adalah dorongan kebutuhan jiwanya untuk meraih ketenangan, ketenangan yang didambakan oleh suami setiap saat, termasuk saat dia meninggalkan rumah dan isterinya, dan dibutuhkan pula oleh isteri,lebih- lebih saat suami meninggalkannya ke luar rumah, kerena ketenangan serupa juga dibutuhkan oleh anak- anak, bukan saja saat mereka ditengah keluarga, melainkan juga sepanjang masa

- 3. Bagaimana Kiai memaknai secara umum Al- Quran surat ar- Rum ayat 21?
- 4. Ditujukan bagi siapa ayat tersebut?
- 5. Di samping sakinah, al- Quran menyebut dua kali kata lain dalam kontek kehidupan dalam rumah tangga, yaitu *mawadah* dan *raḥmah*, apa arti tersebut? dan apa dampaknya pada seseorang?

Jawab: *Mawadah warahmah* juga bisa diartikan dengan sakinah yaitu ketentraman, yang dimana merasa tentram karena bertemu dengan keluarga baik suami, Isteri. Maupun anak- anaknya. Karena *raḥmah* sendiri berarti kasih sayang dan kelembutan antara anak,dan orang tua dan juga sebaliknya,

karena Istri itu teman, ibu anak dan lain-lain. Dan *raḥmah* memberi kasih sayang terhadap anak yang dimana kasih sayang kepada anak itu datang secara ikhlas dan apa adanya tanpa adanya rasa pamrih. Antara ke tiganya itu saling melengkapi yang dimana ketentraman juga di barengi dengan kasih sayang.

- 6. Bagaimana Ulama-ulama mazhab telah memberikan tafsiran terhadap kata tersebut, ?
- 7. Bagaimana dengan model keluarga sekarang ,tidak jarang bagi suami- suami yang bekerja diluar kota mempunyai isteri simpanan, yang diman dari luar tampak bahwa keluarga mereka bahagia, dan kebutuhan anak- anak terpenuhi dan juga hubungan sosialnya harmonis, apa bisa dikatakan sakinah? Dan bagaimana ciri- ciri keluarga yang bisa dikatakan sakinah menurut bapak?

Jawab: Ciri- ciri dari sakinah tidak dapat diukur, dikarenakan tolak ukur sakinah tiap orang berbeda- beda. Barometernya bisa dilihat dari sikap yang dimana saling melengkapi antara kekurangan yang lain. Orang yang di anggap miskin pun bisa merasakan sakinah, dibandingkan dengan orang yang kaya tapi ternyata banyaknya tuntutan..ketentraman dalam kehidupan berkeluarga menurut kita yang melaksanakan. Karena Ketentraman tidakhanya berupa materi belaka. Jadi semuanya tergantung pada hati saja.

8. Sakinah tidak datang begitu saja, tapi ada syarat bagi kehadirannya, ia perlu diperjuangkan, yang utama yaitu menyiapkan qalbu karena,sakinah bersumber dari qalbu, yang lalu terpancar keluar dalam bentuk aktifitas?

Jawab: Cinta harus bermula pada perhatian, kita harus memberi perhatian kepada sesuatu jika memang anda mengaku mencintainya, karena tanpa adanya perhatian maka tidaka aka nada cinta. Dan dengan memperhatikan, kita dapat mengenalnya lebih banyak, dan akan menimbulkan cinta yang lebih dalam.karena kita dituntut bukan hanya sekedar memperhatikan, namun juga ikut bertanggung jawab.

9. Apa saja upaya dalam pembentukan keluarga sakinah mulai dari masa pra nikah,sampai pasca nikah?

Jawab: Upaya menjadi keluarga sakinah dapat dilakukan yaitu dengan Mencari jodoh yang paling tidak terdapat dalam kriteria jodoh yang disabdakan oleh Nabi yaitu cantiknya, hartanya, nasabnya dan agamanya. Kemudian dilanjutkan dengan Melamar. Adapun lamarannya dilakukan sesuai dengan syar'I dan jika dilakukan sesuai adat dibolehkan asalkan tidak melanggar syari'ah kemudian ijab Qabul.adapun setelah menikah yang paling pokok dilakukan oleh pasangan suami isteri yaitu Saling mengerti dan tidak adanya saling menuntut sesuatu tapi saling memberi. Karena sakinah sendiri tidak datang dengan begitu saja, tapi memang ada syarat bagi kehadirannya, dan Ia memang perlu diperjuangkan. Dan yang paling utama yaitu menyiapkan kalbu, sakinah/ ketenangan demikian juga mawaddah dan

raḥmah bersumber dari kalbu, lalu terpancar dalam bentuk prilaku masingmasing.

.

(Muhammad Nilzam Yahya)

1. Dalam al- Qur'ān salah satu tujuan utama pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga *sakinah mawadah* dan *raḥmah* antara suami istri dan anak- anak seperti tertera dalam al-Qur'ān surat ar-Rūm ayat 21,apa arti sakīnah pada ayat tersebut?

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Jawab: Pengertian dari dari ungkapan "litaskunu ilayha" yang terdapat dalam surat ar- Rum ayat 21 adalah ketenangan dari beberapa unsur yang ada pada proses manusia, yang paling utama yaitu proses ketenangan biologis,,yaitu yang dimana di belum menikah tidak jelas tindakannya yang dimana tindakan tersebut lari kedalam perzinaan. Dan lebih jelasnya pada proses ketenangan pada pencarian kedewasaan / menjadi orang dewasa betul.

Ketenangan jiwa yang berhubungan dengan proses kedewasaaan. Litaskunu juga bisa diartikan proses dalam menuju kedewasaaan, yang dimana sebelum menikah akan menuju pada proses kedewasaaan, yang dimana setelah menikah akan menjadi tenang baik secara biologis maupun yang lainnya.

2. Mencakup ketenangan apa saja?

Jawab: Sakinah juga bisa diartikan dengan ketengan jiwa dalam berhubungan dengan biologis dan dalam proses kedewasaan. Proses *litaskunu* supaya seimbang haruslah dibarengi dengan kafa'ah. kafa'ah yang dimana lebih pada tinjauan sosiologis yang beredar dimasyarakat,semisal kafa'ah dalam dunia pesantren yaitu yang terpenting ahli dalam ilmu agama maupun yang lainnya. Kafa'ah dalam sosiologis masyarakat yaitu yang menjadi pandangan masyarakat sekitar, semisal ekonominya maupun yang lainnya

- 3. Bagaimana Kiai memaknai secara umum Al- Qur'ān surat ar- Rūm ayat 21?
- 4. Ditujukan bagi siapa ayat tersebut?

Jawab: kepada manusia khususnya yang beragama Islam

5. Di samping sakinah, al- Qur'an menyebut dua kali kata lain dalam kontek kehidupan dalam rumah tangga, yaitu *mawadah* dan *raḥmah*, apa arti tersebut? dan apa dampaknya pada seseorang?

Jawab: *Mawadah* berarti kecintaan yang lebih menuju pada fisikly semisal cantik maupun yang lainnya, sedangkan *raḥmah* yaitu. lebih pada rasa kasihan dan tidak lagi meliahat pada fisikli semisal wajahnya akan

- terapi lebih kepada kasihan atau mncul rasa iba semisal melihat ibu saya susah dalam hal ekonominya dll.
- 6. Bagaimana dengan model keluarga sekarang ,tidak jarang bagi suami- suami yang bekerja diluar kota mempunyai isteri simpanan, yang diman dari luar tampak bahwa keluarga mereka bahagia, dan kebutuhan anak- anak terpenuhi dan juga hubungan sosialnya harmonis, apa bisa dikatakan sakinah? Dan bagaimana ciri- ciri keluarga yang bisa dikatakan sakinah menurut bapak?

Jawab: Ciri-ciri keluarga bisa disebut sakinah yaitu bisa di lihat dari kehidupan mereka yang dilihat secara dahir harmonis, atau pun orang tersebut dilihat secara umum tidak pernah ribut, tidak banyak masalah, serasi atau harmoniz secara umum dll Kebutuhan nafkah dan batin haruslah tercukupi, dan keduanya harus seimbang supaya dikatakan sakinah.

7. Sakinah tidak datang begitu saja, tapi ada syarat bagi kehadirannya, ia perlu diperjuangkan, yang utama yaitu menyiapkan qalbu karena,sakinah bersumber dari qalbu, yang lalu terpancar keluar dalam bentuk aktifitas?

Jawab: Sakinah haruslah diusahakan kehadirannya. Kelirilah yang beranggapan bahwasannya dengan modal pernikahan secara langsung/ otomatis Allah SWT menganugerahi pasangan itu menjadi pasangan yang sakinah *mawadadh* dan *raḥmah*, karena jika demikian pasti tidaklah akan kita jumpaiu ernikahan yang gagal/ bercerai di tengah jalan. Sekian banyak tuntunan agama yang tersurat dan tersirat yang harus di amalakan oleh kedua

pasangan suami isteri sehingga menjadi keluarga yang sakinah, *mawaddah* dan *raḥmah* itu dapat menghiasi rumah tangga mereka. Karena bagaimanapun juga sakinah, *mawaddah* dan *raḥmah* haruslah diusahakan karena bagaiamanapun juga yang menentukan atau taqdir itu kehendak Allah SWT, manusia hanya bisa mengusahakan dan berdoa.

8. Apa saja upaya dalam pembentukan keluarga sakinah mulai dari masa pra nikah,sampai pasca nikah.

Jawab: Upaya dalam pembentukan keluarga sakinah pada Masa pra nikah yang terpenting yaitu kecocokan. Cocok dengan sesuai pilihannya, atau minimal dengan apa yang kita harapkan terpenuhi. Selanjutnya yaitu kafaah yang tadi disebutkan supaya menimalisir suatu kecekcokan dalam rumah tangga. Upaya pembentukan keluarga sakinah Pasca menikah yaitu saling percaya dengan apa yang menjadi kewajiban masing- masing, dan akan selalu sakinah bilamana rasa saling percaya antara keduanya. Karena sakinah Sakinah tidak datang- datang secara tiba- tiba tapi haruslah di usahakan, semisal menjaga istri, berjuang untuk bagaimana suami isteri menjadi keluarga sakinah.

Pada dasarnya intinya jika pasangan suami isteri yang melaksanakan tuntunan agamadengan mematuhi dan menjauhi segalah perintah Allah SWT dan Rasul-Nya niscaya keluarga itu akan menjadi keluarga yang sakinah, dan kita tidak akan pernah mendengar yang namanya perceraian ataupun semisal

pertikaian yang tidak lazim dalam keluarga, dikarenakan saling adanya rasa pengertian anatara suami isteri terutama agama Islam sendiri dalam mengatur masalah tentang keluarga sangatlah baik. Semisal bagaimana isteri dalam menghormati suaminya dan juga sebaliknya maupun kepeda anak- anaknya.